

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 1041
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 4490/PL.02.6-BA/1216/2/2024 tanggal 6 Desember 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2024;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Humbang Hasundutan ini diatur tentang:

**PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2024**

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Desember 2024